



PUTUSAN

Nomor 1/PDT/2022/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANYANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **HARDIZON BAHAR**, alamat Jalan Air Sirah Nomor 8, RT 002 RW 002 Kelurahan Jati Baru Kecamatan Padang Timur, selaku Ketua Pengurus dalam Yayasan Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Padang Sumatera Barat, sebagai **Pembanding I semula Penggugat I**;

2. **JOFRINALDI SJOFKA**, alamat Jalan Merah Delima Nomor 10, RT 002 RW 006 Kelurahan Cijagra Kecamatan Lengkong Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, selaku Ketua Pembina dalam Yayasan Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Padang Sumatera Barat, sebagai **Pembanding II semula Penggugat II**;

3. **AZMAL AZIZ**, alamat Jalan Padang Pasir VII Nomor 12 RT 003 RW 001 Kelurahan Padang Pasir Kecamatan Padang Barat, selaku Ketua Pengawas dalam Yayasan Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Padang Sumatera Barat, sebagai **Pembanding III semula Penggugat III**;

Dalam hal ini Para Pembanding semula Para Penggugat memberikan kuasa kepada Arnold Eka Putra, S.H., Jefrinaldi, S.H., M.H., Sonny Dali Rakhmat, S.H., M.H., C.P.L., Medi Afrizal, S.H.I., dan Ade Eka Putra, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Arnold Bakri & Partners, beralamat di Jalan Sumbawa Nomor K4

Halaman 1 dari 39 Halaman Putusan Nomor 1/PDT/2022/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wisma Indah 1 RT 003 RW 004 Kelurahan Ulak Karang  
Utara Kecamatan Padang Barat Kota Padang Provinsi  
Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
Nomor 008/SK.ADV/III/2021 tanggal 8 Maret 2021, yang  
telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Padang tanggal 15 Maret 2021 dibawah register Nomor  
170/PF.Pdt/III/2021/PN Pdg;

## Lawan:

**1. Drs. DASRIZAL, M.P.**, alamat Jalan Hercules Nomor  
20, RT 002/RW 003 Kelurahan Dadok Tunggul Hitam,  
Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang Sumatera Barat,  
yang dahulunya bertindak selaku Ketua Yayasan  
Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Padang  
Sumatera Barat, sebagai **Terbanding I semula  
Tergugat I**;

**2. DR. Hj. ZUSMELIA, M.S.I.**, alamat Jalan Gunung  
Pangilun Kelurahan Kampung Olo Kecamatan Nanggalo  
Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, selaku Ketua  
yang dahulunya bertindak untuk dan atas nama Sekolah  
Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru  
Republik Indonesia Sumatera Barat, sebagai  
**Terbanding II semula Tergugat II**;

**3. Drs. YAZIRMAN MURAD, M.Pd., selaku Ketua, dan  
RIMELFI, S.P.di, M.M., M.A., selaku Sekretaris**,  
bertindak atas nama Persatuan Guru Republik  
Indonesia Kota Padang, beralamat di Jalan Bagindo  
Aziz Chan Kota Padang Provinsi Sumatera Barat,  
sebagai **Terbanding III semula Tergugat III**;

**4. HASANUDDIN, S.Pd, M.M., selaku Ketua, dan  
ALFISOL, S.Pd., selaku Sekretaris**, bertindak untuk  
dan atas nama Persatuan Guru Republik Indonesia  
Kabupaten Padang Pariaman, beralamat di Jalan Dinas  
Pendidikan Padang Pariaman Parit Malintang

Halaman 2 dari 39 Halaman Putusan Nomor 1/PDT/2022/PT PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat,  
sebagai **Terbanding IV semula Tergugat IV**;

**5. Drs. BURHANUDDIN, M.M selaku Ketua, dan  
INDRA JASMAN, S.Kom., M.Kom., selaku Sekretaris,**  
bertindak untuk dan atas nama Persatuan Guru  
Republik Indonesia Kota Pariaman, yang beralamat di  
Jalan Rohana Nomor 44 A, Kelurahan Taratak  
Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman Provinsi  
Sumatera Barat, sebagai **Terbanding V semula  
Tergugat V**;

**6. Drs. AFRIZAL, M.Pd., selaku Ketua, dan ZULKIFLI  
selaku Sekretaris,** bertindak atas nama Persatuan  
Guru Republik Indonesia Kota Padang Panjang, yang  
beralamat di BKPSDM Kota Padang Panjang Jalan Prof  
M Yamin Nomor 88 Ps. Usang Padang Panjang Provinsi  
Sumatera Barat, sebagai **Terbanding VI semula  
Tergugat VI**;

**7. Drs. NOFRIZAL ISRA, M.Pd., selaku Ketua, dan  
BADRIYAH, S.Pd., selaku Sekretaris,** bertindak untuk  
dan atas nama Persatuan Guru Republik Indonesia  
Kota Bukittinggi, beralamat Jalan Abdhul Manan Nomor  
21 Kota Bukittinggi Provinsi Sumatra Barat, sebagai  
**Terbanding VII semula Tergugat VII**;

**8. Dr. ASNIUR, S.Pd, M.Pd., selaku Ketua, dan Drs.  
NOFRI ANTEN, M.Pd., selaku Sekretaris,** bertindak  
untuk dan atas nama Persatuan Guru Republik  
Indonesia Kabupaten Solok, beralamat di Komplek  
Islamic Center Koto Baru Jalan Raya Solok-Padang KM  
5 Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat, sebagai  
**Terbanding VIII semula Tergugat VIII**;

**9. Drs. DELFION, selaku Ketua, dan RIANOFIARDI,  
S.Pd., selaku Sekretaris,** bertindak atas nama  
Persatuan Guru Republik Indonesia Kota Solok,

Halaman 3 dari 39 Halaman Putusan Nomor 1/PDT/2022/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di SMA 1 Kota Solok, Jalan Kihajar Dewantara Nomor 30 Kota Solok Provinsi Sumatera Barat sebagai **Terbanding IX semula Tergugat IX**;

**10. ALSISWANDRI, S.Pd., selaku Ketua, dan SUKMAN, S.Pd selaku Sekretaris**, bertindak atas nama Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Solok Selatan, beralamat di SMP 3 Solok Selatan Jalan Protokol Padang Aro, Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Terbanding X semula Tergugat X**;

**11. SUHENDRI, S.Pd, M.Si., selaku Ketua, dan DARMAWI, S.Pd., selaku Sekretaris**, bertindak untuk dan atas nama Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Pesisir Selatan, beralamat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Jalan Sutan Syahrir Nomor 132 Painan Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Terbanding XI semula Tergugat XI**;

**12. INHENDRI ABBAS, S.Pd, M.M., selaku Ketua, dan AZRIANTO , S.Ag., selaku Sekretaris**, bertindak atas nama Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Tanah Datar, beralamat di Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Tanah Datar Jalan Sutan Alam Bagarasyah Pagaruyung Batusangkar Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Terbanding XII semula Tergugat XII**;

**13. AMRAN, S.Pd., selaku Ketua, dan Drs. ARMEN, selaku Sekretaris**, bertindak atas nama Persatuan Guru Republik Indonesia Kota Sawahlunto, yang beralamat di Jalan Khatib Sulaiman, Santur, Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Terbanding XIII semula Tergugat XIII**;

**14. SYAIFUL HUSEIN, S.Pd., selaku Ketua, dan WITEIADI, S.Pd., selaku Sekretaris**, bertindak dan

Halaman 4 dari 39 Halaman Putusan Nomor 1/PDT/2022/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Sijunjung, yang beralamat di Sekretariat Kantor EKS UPTD Pendidikan Kecamatan Sijunjung, Jalan Kampung Baru Nagari Sijunjung Kab. Sijunjung Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Terbanding XIV semula Tergugat XIV**;

**15. ISRAR A., S.Pd., selaku Ketua, dan ARNEDI, S.Pd., MM., selaku Sekretaris**, bertindak atas nama Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Dharmasraya yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera KM 2 Sungai Dareh Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Terbanding XV semula Tergugat XV**;

**16. Drs. M. MUSTAFA KAMIL, selaku Ketua, dan ALFIANDRI, M.Pd., selaku Sekretaris**, bertindak atas nama Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Agam, beralamat di SMAN 1 Lubuk Basung, Jalan Lindung Bulan Pasar Usang, Lubuk Basung, Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Terbanding XVI semula Tergugat XVI**;

**17. A. MAULANA LUBIS, S.Pd., M.Si., selaku Ketua, dan Efri Syahputra, S.Ag, M.Pd., selaku Sekretaris**, bertindak atas nama Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Pasaman Barat, beralamat di Jalan Prof. Dr. Hamka Pasaman Baru Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Terbanding XVII semula Tergugat XVII**;

**18. Drs. NOVIAR, M.Pd., selaku Ketua, dan Drs. ADE PEBRIAN, M.M.Pd., selaku Sekretaris**, bertindak atas nama Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Pasaman, yang beralamat di SMAN 3 Sumbar. Jl. Baypas Tj. Baringin Lubuk Sikaping Provinsi

Halaman 5 dari 39 Halaman Putusan Nomor 1/PDT/2022/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Barat, sebagai **Terbanding XVIII semula Tergugat XVIII**;

**19. RADIMAS, S.Pd., selaku Ketua, dan Hj. INDRAWATI, S.Pd., M.M.Pd., selaku Sekretaris**, bertindak atas nama Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten 50 Kota, yang beralamat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 50 Kota, Jalan Raya Ngarai KM 7 Tanjung Pati, Kabupaten 50 Kota Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Terbanding XIX semula Tergugat XIX**;

**20. Drs. SAFWAN, selaku Ketua, dan SYAMSUL ALAM, S.Pd., selaku Sekretaris**, bertindak atas nama Persatuan Guru Republik Indonesia Kota Payakumbuh, yang beralamat di SMA PGRI Kota Payakumbuh di Jalan Tan Malaka Kel. Bunian, Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Barat, sebagai **Terbanding XX semula Tergugat XX**;

**21. SUWARNO, S.Pd.SD., selaku Ketua, dan ASTER, S.Pdk., selaku Sekretaris**, bertindak atas nama Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Kepulauan Mentawai, yang beralamat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai Sipora Utara KM, Mentawai Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Terbanding XXI semula Tergugat XXI**;

**22. Drs. DARMALIS, M.Pd., selaku Ketua, dan Drs. TRIKORA IRIANTO, selaku Sekretaris**, bertindak atas nama Persatuan Guru Republik Indonesia Provinsi Sumatera Barat, yang beralamat di Jalan Sudirman Nomor 1 A Padang Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Terbanding XXII semula Tergugat XXII**;

**23. Prof. Dr. SUPARDI US, M.M., M.Pd., selaku Ketua, dan Drs. DIAN MAHSUNAH, M.Pd., selaku**

Halaman 6 dari 39 Halaman Putusan Nomor 1/PDT/2022/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Sekretaris**, bertindak atas nama Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Pusat, yang beralamat di Jalan Tanah Abang III Nomor 24 Jakarta- 10160, sebagai **Terbanding XXIII semula Tergugat XXIII**;

Dalam hal ini Para Terbanding semula Para Tergugat memberikan kuasa kepada Ir. H. Achmad Wahyudi, S.H., M.H., Isyarofah Amaliyah Achmad, S.H., M.H., Nurhayati Nurdin, S.H., M.H., Kemala Dewi, S.H., M.H., Wahab Rohmatulloh, S.H., dan Yani Kurnia Ardi, S.H., Advokat pada Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Persatuan Guru Republik Indonesia (LKBH PGRI), beralamat di Jalan Tanah Abang III Nomor 24 Jakarta Pusat / beralamat di Jalan Gunung Pangilun Kota Padang Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 April 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 18 Mei 2021, dibawah register Nomor 318/PF.Pdt/V/2021/PN Pdg;

**Dan:**

- 1. KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA Cq, LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH X**, beralamat Kantor di Jalan Khatib Sulaiman Padang, sebagai **Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I**;
- 2. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK AZAZI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**, beralamat Jalan H.R. Rasuna Said Kav 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, sebagai **Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 7 dari 39 Halaman Putusan Nomor 1/PDT/2022/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nomor 1/PDT/2022/PT PDG, tanggal 4 Januari 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Pdg tanggal 10 November 2021;
3. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Pdg tanggal 10 November 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pihak Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 16.560.000,00 (enam belas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 10 November 2021 Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Pdg tersebut, Para Pembanding semula Para Penggugat/kuasanya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 November 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 66/Pdt/2021/PN Pdg jo. Perdata Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Pdg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding Para Pembanding semula Para Penggugat/kuasanya tersebut, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 30 November 2021 telah memberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat/kuasanya, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Terbanding Akta Banding Nomor 66/Pdt/2021/PN Pdg jo. Perdata Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Pdg, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 30 November 2021 telah memberitahukan kepada Turut Terbanding I semula

Halaman 8 dari 39 Halaman Putusan Nomor 1/PDT/2022/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat I, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Kuasa Terbanding Akta Banding Nomor 66/Pdt/2021/PN Pdg jo. Perdata Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Pdg, dan oleh Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 8 Desember 2021 telah memberitahukan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Pdg;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat/kuasanya tersebut, diikuti memori banding tanggal 6 Desember 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 7 Desember 2021;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat/kuasanya tersebut, oleh Jusrita Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 9 Desember 2021 telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat/kuasanya, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Kepada Terbanding Akta Banding Nomor 66/Pdt/2021/PN Pdg jo. Perdata Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Pdg, oleh Jusrita Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 9 Desember 2021 telah diberitahukan dan diserahkan kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Kepada Terbanding Akta Banding Nomor 66/Pdt/2021/PN Pdg jo. Perdata Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Pdg, dan oleh Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 13 Desember 2021 telah diberitahukan dan diserahkan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Pdg;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Para Pembanding semula Para Penggugat/kuasanya tersebut, Para Terbanding semula Para Tergugat/kuasanya mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 16 Desember 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 23 Desember 2021;

Menimbang, bahwa atas Kontra Memori Banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat/kuasanya tersebut, oleh Jusrita Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 28 Desember 2021 telah diberitahukan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat/kuasanya, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan

Halaman 9 dari 39 Halaman Putusan Nomor 1/PDT/2022/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan Kontra Memori Banding Kepada Kuasa Pembanding Akta Banding Nomor 66/Pdt/2021/PN Pdg jo. Perdata Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Pdg;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang untuk pemeriksaan di tingkat banding, kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberitahu dan diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 22 November 2021 telah diberitahukan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat/kuasanya, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Banding Kepada Kuasa Pembanding Akta Banding Nomor 66/Pdt/2021/PN Pdg jo. Perdata Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Pdg, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 30 November 2021 telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat/kuasanya, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Banding Kepada Kuasa Terbanding Akta Banding Nomor 66/Pdt/2021/PN Pdg jo. Perdata Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Pdg, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 30 November 2021 telah diberitahukan kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Banding Kepada Kuasa Pembanding Akta Banding Nomor 66/Pdt/2021/PN Pdg jo. Perdata Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Pdg, dan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 8 Desember 2021 telah diberitahukan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (*inzage*) Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Pdg;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat/kuasanya, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan banding Para Pembanding semula Para Penggugat dalam memori bandingnya, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Para Pembanding dahulu sebagai Para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 10 dari 39 Halaman Putusan Nomor 1/PDT/2022/PT PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perbuatan Terbanding 1 dahulu sebagai Tergugat 1 adalah perbuatan melawan hukum, dengan adanya Akta Perdamaian (*Acta Van Dading*) Perdata Nomor 50/Pdt.G/2020/PN Pdg di Pengadilan Negeri Padang, yang mana isi (klausul) Akta Perdamaian (*Acta Van Dading*) merugikan Yayasan Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Padang Sumatera Barat;
3. Menyatakan sah perbuatan Para Terbanding dahulu sebagai Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum, dengan adanya Akta Perdamaian (*Acta Van Dading*) Perdata Nomor 50/Pdt.G/2020/PN Pdg di Pengadilan Negeri Padang, yang mana isi (klausul) Akta Perdamaian (*Acta Van Dading*) merugikan Yayasan Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Padang Sumatera Barat;
4. Menyatakan sah perbuatan Terbanding 1 dahulu sebagai Tergugat 1 adalah perbuatan melawan hukum, dengan adanya Akta Perdamaian (*Acta Van Dading*) Perdata Nomor 50/Pdt.G/2020/PN Pdg di Pengadilan Negeri Padang, yang mana isi (klausul) Akta Perdamaian (*Acta Van Dading*) melanggar Undang-undang Tentang Yayasan Jo Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Padang Sumatera Barat;
5. Menyatakan sah perbuatan Para Terbanding dahulu sebagai Para Tergugat dengan adanya Akta Perdamaian (*Acta Van Dading*) Perdata Nomor 50/Pdt.G/2020/PN Pdg di Pengadilan Negeri Padang, sehingga terjadi pengalihan Badan Usaha (Asset) milik Yayasan Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Padang Sumatera Barat adalah Perbuatan Melawan Hukum dan bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Padang Sumatera Barat jo Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Menyatakan perbuatan Para Terbanding dahulu sebagai Para Tergugat dengan adanya Akta Perdamaian (*Acta Van Dading*) Perdata Nomor 50/Pdt.G/2020/PN Pdg di Pengadilan Negeri Padang, sehingga Yayasan Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Padang Sumatera Barat kehilangan status hukum badan penyelenggara dari Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Sumatera Barat adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 11 dari 39 Halaman Putusan Nomor 1/PDT/2022/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan sah perbuatan Terbanding 2 dahulu sebagai Tergugat 2 sampai dengan Terbanding 2 dahulu dahulu Tergugat 23 adalah perbuatan melawan hukum, dengan adanya Akta Perdamaian Perdata Nomor 50/Pdt.G/2020/PN Pdg di Pengadilan Negeri Padang, yang mana isi (klausul) Akta Perdamaian (*Acta Van Dading*) merugikan Yayasan Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Padang Sumatera Barat;
8. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum, bahwa Yayasan Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Padang Sumatera Barat adalah badan penyelenggara Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Sumatera Barat berdasarkan SK MENRISETDIKTI Nomor 239/KPT-I/2018 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat 1;
9. Menyatakan sah, bahwa Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Sumatera Barat adalah badan usaha milik Yayasan Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Padang Sumatera Barat, berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Padang Sumatera Barat Nomor 149 tanggal 14 Desember 2010 yang dibuat dihadapan Indra Jaya, SH Notaris/PPAT di Kota Padang Jo SK MENRISETDIKTI Nomor 239/KPT-I/2018;
10. Menyatakan Sah dan mempunyai kekuatan hukum, seluruh alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara a quo;
11. Menyatakan sah Pembanding 2 dahulu Penggugat 2 adalah Dewan Pembina dalam Yayasan Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Padang Sumatera Barat;
12. Menyatakan sah Hasil Keputusan Sirkuler sebagai Pengganti Rapat Pembina Yayasan Pendidikan PGRI Padang Sumatera Barat, tertanggal 24 Juni 2019;
13. Menyatakan sah Akta Keputusan Sirkuler Sebagai Pengganti Rapat Pembina Yayasan Pendidikan PGRI Padang Sumatera Barat Nomor 46 tertanggal 25 Juni 2019 dibuat dihadapan Indra Jaya, SH Notaris di Padang, yang telah didaftarkan perubahannya dan pengesahannya pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Turut Tergugat 2), terdaftar dengan Nomor AHU-AH.01.06-0013805 tertanggal 26 Juni 2019;

Halaman 12 dari 39 Halaman Putusan Nomor 1/PDT/2022/PT PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Menyatakan sah Surat Keputusan Dewan Pembina Yayasan Pendidikan PGRI Padang Sumatera Barat Nomor 07/DP-KPTS/VII-2019 tertanggal 27 Juni 2019 tentang Surat Pemberhentian Ketua Yayasan/Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan PGRI Padang Sumatera Barat;

15. Menyatakan tidak sah Tindakan dan Perbuatan Terbanding 1 dahulu sebagai Tergugat 1 (Drs. Dasrizal, M.P) yang sudah tidak dalam kedudukan, kapasitasnya dalam jabatannya selaku Ketua Yayasan Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Padang Sumatera Barat, bertindak mewakili kepentingan hukum Ketua Yayasan Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Padang Sumatera Barat sebagai Tergugat dalam Perkara Perdata Nomor 50/Pdt.G/2020/PN Pdg;

16. Menyatakan Tindakan dan Perbuatan Terbanding 1 dahulu sebagai Tergugat 1 (Drs. Dasrizal, M.P) yang sudah tidak dalam kedudukan, kapasitasnya dalam jabatannya selaku Ketua Yayasan Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Padang Sumatera Barat, bertindak mewakili kepentingan hukum Ketua Yayasan Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Padang Sumatera Barat sebagai Tergugat dalam Perkara Perdata Nomor 50/Pdt.G/2020/PN Pdg. Adalah Perbuatan Melawan Hukum;

17. Menyatakan Tindakan dan Perbuatan Terbanding 1 dahulu sebagai Tergugat 1 (Drs. Dasrizal, M.P) yang sudah tidak dalam kapasitasnya dalam hal kedudukan dan jabatannya selaku Ketua Yayasan Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Padang Sumatera Barat, bertindak mewakili kepentingan hukum untuk Yayasan Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Padang Sumatera Barat sebagai Tergugat, telah melakukan perdamaian dalam Akta Perdamaian Perkara Perdata Nomor 50/Pdt.G/2020/PN Pdg dengan Tergugat 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 dan Tergugat 23 tanpa seizin, tanpa sepengetahuan, dan tanpa keputusan Dewan Pembina dan atau Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan PGRI Padang Sumatera Barat yang sah, berdasarkan Akta Keputusan Sirkuler Sebagai Pengganti Rapat Pembina Yayasan Pendidikan PGRI Padang Sumatera Barat Nomor 46 tertanggal 25 Juni 2019 dibuat dihadapan Indra Jaya, SH Notaris dipadang, yang telah didaftarkan perubahannya dan pengesahannya pada Kementerian Hukum

Halaman 13 dari 39 Halaman Putusan Nomor 1/PDT/2022/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Turut Tergugat 2), terdaftar dengan Nomor AHU-AH.01.06-0013805 tertanggal 26 Juni 2019, sehingganya merugikan Yayasan Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Padang Sumatera Barat dan atau Para Pembanding dahulu Para Penggugat dengan kehilangan Badan Usaha miliknya dan kehilangan status badan hukum terkait sebagai Badan Penyelenggara Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Sumatera Barat adalah Perbuatan Melawan Hukum;

18. Menyatakan batal demi Hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya, Akta Perdamaian (*Acta Van Dading*) Perdata Nomor 50/Pdt.G/2020/PN Pdg yang dibuat pada mediasi di Pengadilan Negeri Padang;

19. Menyatakan batal demi Hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat Akta Perdamaian (*Acta Van Dading*) Perdata Nomor 50/Pdt.G/2020/PN Pdg di Pengadilan Negeri Padang dengan segala akibat hukumnya, karena yang menjadi objek perdamaian dalam perkara Nomor 50/Pdt.G/2020/PN Pdg mencabut surat keputusan/Beschikking SK MENRISETDIKTI Nomor 239/KPT-1/2018 yang merupakan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang untuk mencabut dan membatalkannya;

20. Menghukum Para Terbanding dahulu sebagai Para Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan putusan ini tanpa terkecuali. Apabila tidak melaksanakan dapat dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Padang dengan meminta bantuan aparat kepolisian atau aparat penegak hukum lainnya;

21. Menghukum Terbanding 1 dahulu sebagai Tergugat 1 untuk mentaati dan melaksanakan putusan ini tanpa terkecuali. Apabila engkar dapat dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Padang dengan meminta bantuan aparat kepolisian atau aparat penegak hukum lainnya;

22. Menghukum Terbanding 2 dahulu sebagai Tergugat 2 untuk mentaati dan melaksanakan putusan ini tanpa terkecuali. Apabila engkar dapat dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Padang dengan meminta bantuan aparat kepolisian atau aparat penegak hukum lainnya;

23. Memerintahkan dan atau menghukum Turut Terbanding 1 dahulu sebagai Turut Tergugat 1 dan Turut Terbanding 2 dahulu sebagai Turut Tergugat

Halaman 14 dari 39 Halaman Putusan Nomor 1/PDT/2022/PT PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2, untuk mentaati dan melaksanakan putusan ini tanpa terkecuali. Apabila tidak melaksanakan dapat dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Padang dengan meminta bantuan aparat kepolisian atau aparat penegak hukum lainnya;

24. Menyatakan tidak sah dan dinyatakan cacat hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya, apabila ada surat-surat atau dokumen yang dibuat dan diajukan oleh Para Terbanding dahulu sebagai Para Tergugat kepada pihak lain berdasarkan Akta Perdamaian (*Acta Van Dading*) Perdata Nomor 50/Pdt.G/2020/PN Pdg;

25. Menghukum Para Terbanding dahulu sebagai Para Tergugat untuk mengembalikan kedudukan Yayasan Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Padang Sumatera Barat sebagai Badan Penyelenggara Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Sumatera Barat. Apabila engkar dapat dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Padang dengan meminta bantuan aparat kepolisian atau aparat penegak hukum lainnya;

26. Menghukum Para Terbanding dahulu sebagai Para Tergugat untuk menandatangani surat-surat atau dokumen dalam mengembalikan kedudukan Yayasan Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Padang Sumatera Barat sebagai Badan Penyelenggara Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Sumatera Barat. Apabila engkar dapat dilakukan oleh Kepala Panitera Pengadilan Negeri Padang;

27. Menyatakan putusan Pengadilan Negeri Padang dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbar bij voorraad*), meskipun ada banding maupun kasasi;

28. Menghukum Para Terbanding dahulu sebagai Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Padang melalui Majelis Hakim/Ketua Pengadilan Tinggi Padang, melalui Ketua Pengadilan Negeri Padang Kelas IA melalui Majelis Hakim/Ketua yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa alas an-alasan kontra memori banding Para Terbanding semula Para Tergugat, pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 15 dari 39 Halaman Putusan Nomor 1/PDT/2022/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak seluruh Permohonan Banding dari Para Penggugat/Para Pemanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 54Pdt.G/2021/PN.Pdg yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Penggugat/Para Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa, mempelajari dan mencermati dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Negeri Padang, bukti surat dan alat bukti lain yang berhubungan dengan perkara ini, beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Pdg tanggal 10 November 2021, Memori Banding Para Pemanding semula Para Penggugat dan Kontra Memori Banding Para Terbanding semula Para Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Para Pemanding semula Para Penggugat dalam dalil gugatannya diantaranya mendalilkan bahwa Pemanding I semula Penggugat I yang diangkat sebagai salah satu Pengurus, Pemanding II semula Penggugat II yang diangkat sebagai salah satu Pembina, dan Pemanding III semula Penggugat III yang diangkat sebagai Pengawas, berdasarkan Akta Perubahan Terakhir Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Nomor 02 tanggal 5 Maret 2021, dan telah pula mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor AHU-AH.01.06-0018118 tanggal 6 Maret 2021 tentang Perubahan Pembina, Pengangkatan Kembali Pengawas dan Pengurus pada periode masa bhakti tahun 2021 – 2026, kemudian tanpa sepengetahuan Para Pemanding semula Para Penggugat, Para Terbanding semula Para Tergugat telah mengadakan perdamaian dalam perkara perdata Nomor 50/Pdt.G/2020/PN Pdg, sebagaimana termuat dalam Akta Perdamaian Nomor 50/Pdt.G/2020/PN Pdg tanggal 23 Juni 2020, dimana klausul dalam Akta Perdamaian tersebut

Halaman 16 dari 39 Halaman Putusan Nomor 1/PDT/2022/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menimbulkan kerugian bagi Yayasan Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Padang Sumatera Barat sebagai Badan Penyelenggara Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Sumatera Barat, karena bertentangan dengan Undang-Undang tentang Yayasan jo. Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Padang Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, Para Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Para Penggugat tidak memiliki kapasitas dan kedudukan (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan *a quo*;
2. Gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat salah sasaran/salah pihak (*error in persona*);
3. Gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
4. Gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa atas eksepsi Para Terbanding semula Para Tergugat tersebut diatas, dipertimbangkan sebagai berikut:

### Point 1

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat dalam eksepsinya mengemukakan bahwa Pembanding I semula Penggugat I selaku Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Padang Sumatera Barat berdasarkan Akta Perubahan Terakhir Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Padang Sumatera Barat Nomor 2 tanggal 5 Maret 2021, yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor

Halaman 17 dari 39 Halaman Putusan Nomor 1/PDT/2022/PT PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

AHU-AH.01.06-0018118 tanggal 6 Maret 2021, patut dipertanyakan karena berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat 4 huruf d Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor 2 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan, pada pokoknya menyatakan bahwa "dokumen perubahan data yayasan harus dilampiri dengan Surat Pernyataan tidak dalam sengketa, sedangkan Terbanding I semula Tergugat I telah melakukan gugatan di Pengadilan Negeri Padang yang terdaftar dibawah register Nomor 112/Pdt.G/2019/PN Pdg dan telah dijatuhkan putusan pada tanggal 4 Februari 2020, selanjutnya atas perkara tersebut telah pula dijatuhi putusan dalam tingkat banding pada tanggal 14 Desember 2020 Nomor 226/PDT/2020/PT PDG, dimana perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Para Terbanding semula Para Tergugat, sebagaimana tersebut diatas, bahwa putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 112/Pdt.G/2019/PN Pdg tanggal 4 Februari 2020 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 226/PDT/2020/PT PDG tanggal 14 Desember 2020 telah berkekuatan hukum tetap, maka ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 25 ayat 4 huruf d Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor 2 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai status Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor AHU-AH.01.06-0018118 tanggal 6 Maret 2021 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor AHU-AH.01.06-0018118 tahun 2011, yang telah diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dibawah register Nomor 120/G/2021/PTUN-JKT, maka Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor AHU-AH.01.06-0018118 tanggal 6 Maret 2021 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor AHU-AH.01.06-0018118 tahun

Halaman 18 dari 39 Halaman Putusan Nomor 1/PDT/2022/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 harus dianggap berlaku, sampai adanya putusan yang menyatakan pencabutan atau pembatalan atas keputusan Menteri tersebut;

Menimbang, bahwa Pembanding I semula Penggugat I yang diangkat sebagai salah satu Pengurus, Pembanding II semula Penggugat II yang diangkat sebagai salah satu Pembina, dan Pembanding III semula Penggugat III yang diangkat sebagai Pengawas, berdasarkan Akta Perubahan Terakhir Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Nomor 02 tanggal 5 Maret 2021, dan telah pula mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor AHU-AH.01.06-0018118 tanggal 6 Maret 2021 tentang Perubahan Pembina, Pengangkatan Kembali Pengawas dan Pengurus pada periode masa bhakti tahun 2021 – 2026, sedangkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor AHU-AH.01.06-0018118 tanggal 6 Maret 2021 tentang Perubahan Pembina, Pengangkatan Kembali Pengawas dan Pengurus pada periode masa bhakti tahun 2021 – 2026 tersebut belum ada pencabutan atau pembatalannya;

Menimbang, bahwa memang benar sebagaimana ditentukan dalam Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan, bahwa Pengurus Yayasan bertanggungjawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan dan tujuan Yayasan serta berhak mewakili Yayasan, baik di dalam maupun di luar Pengadilan, akan tetapi ketentuan ini berlaku apabila terjadi persengketaan dengan pihak yang berada di luar Yayasan, sedangkan apabila sengketa terjadi dalam Yayasan, maka baik Pembina maupun Pengawas dari Yayasan dapat mengajukan gugatan, yang dalam hal ini terhadap Pengurus Yayasan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi point 1 ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Point 2

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat dalam eksepsinya mengemukakan bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat

Halaman 19 dari 39 Halaman Putusan Nomor 1/PDT/2022/PT PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah keliru menarik Para Terbanding semula Para Tergugat sebagai pihak Tergugat, karena Para Terbanding semula Para Tergugat tersebut ditarik bukan atas nama lembaga atau yayasan, melainkan secara pribadi, pada hal pihak yang ditarik sebagai pihak tersebut sudah tidak lagi mewakili dan/atau bertindak untuk dan atas nama lembaga, organisasi dan yayasan dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi objek sengketa adalah Akta Perdamaian (*Acta van dading*) Nomor 50/Pdt.G/2020/PN Pdg tanggal 23 Juni 2020, dengan memperhatikan bukti P.4.1 bahwa pihak-pihak yang menandatangani Akta Perdamaian tersebut, adalah Para Terbanding semula Para Tergugat sekarang ini, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat adanya kekeliruan tentang pihak yang diajukan sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi point 2 ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

### Point 3

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat dalam eksepsinya mengemukakan bahwa gugatan yang diajukan Para Pembanding semula Para Penggugat kurang pihak, karena tidak mengikutkan Mediator dalam perkara Nomor 50/Pdt.G/2020/PN Pdg sebagai pihak Tergugat atau Turut Tergugat, dimana sebagai mediator dalam perkara Nomor 50/Pdt.G/2020/PN Pdg tersebut adalah Lebamax Nandikorohi, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Padang;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 14 huruf k Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 menentukan bahwa tugas mediator membantu para pihak dalam membuat dan merumuskan kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 14 huruf k Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, bahwa mediator sifatnya hanya membantu membuat dan merumuskan kesepakatan diantara para pihak, sedangkan mengenai isi dari perdamaian tersebut tergantung kepada para pihak, mediator tidak dapat ikut campur tentang isi perdamaian tersebut, sehingga tentang isi dari perdamaian tersebut tidaklah merupakan tanggung jawab dari mediator dalam perkara tersebut;

Halaman 20 dari 39 Halaman Putusan Nomor 1/PDT/2022/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 32 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, yang disebutkan Para Terbanding semula Para Penggugat dalam eksepsinya tersebut bukanlah berkenaan dengan tugas dan tanggung jawab dari mediator di dalam melakukan mediasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi point 3 ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Point 4

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat dalam eksepsinya mengemukakan bahwa objek sengketa dan kerugian yang dialami oleh Para Pembanding semula Para Penggugat tidak jelas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat mendalilkan bahwa yang menjadi objek sengketa adalah berkenaan dengan adanya Akta Perdamaian (*Acta van dading*) Nomor 50/Pdt.G/2020/PN PdG tanggal 23 Juni 2020 antara Para Terbanding semula Para Tergugat, dengan adanya Akta Perdamaian tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Yayasan Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Padang Sumatera Barat, hal ini telah diuraikan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat di dalam gugatannya, dimana berdasarkan Akta Perubahan Terakhir Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Nomor 02 tanggal 5 Maret 2021, dan telah pula mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor AHU-AH.01.06-0018118 tanggal 6 Maret 2021 tentang Perubahan Pembina, Pengangkatan Kembali Pengawas dan Pengurus pada periode masa bhakti tahun 2021 – 2026;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi point 4 ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan eksepsi yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka selanjutnya dipertimbangkan mengenai pokok perkara;

## DALAM POKOK PERKARA

Halaman 21 dari 39 Halaman Putusan Nomor 1/PDT/2022/PT PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah berkenaan dengan Akta Perdamaian (*Acta van dading*) Nomor 50/Pdt.G/2020/PN Pdg tanggal 23 Juni 2020 diantara Para Terbanding semula Para Tergugat, yang dengan adanya Akta Perdamaian tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Yayasan Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Padang Sumatera Barat, yang menurut dalil gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat bahwa perbuatan dari Para Terbanding semula Para Tergugat tersebut dalam mengadakan perdamaian sebagaimana termuat dalam Akta Perdamaian (*Acta van dading*) Nomor 50/Pdt.G/2020/PN Pdg tanggal 23 Juni 2020 antara Para Terbanding semula Para Tergugat, dengan adanya Akta Perdamaian tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Yayasan Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Padang Sumatera Barat, adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan P-4.1, bahwa yang mengadakan perdamaian dalam perkara Nomor 50/Pdt.G/2020/PN Pdg tersebut adalah Para Terbanding semula Para Tergugat, dimana Para Terbanding semula Para Tergugat, kecuali Terbanding I semula Tergugat I adalah merupakan Para Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia yang berasal dari Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, sedangkan Terbanding I semula Tergugat I merupakan Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Padang Sumatera Barat, sekaligus sebagai Pendiri Yayasan Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Padang Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa bukti P-4 dan P-4.1, pada pokoknya berisi bahwa adanya perbuatan melawan hukum dalam menguasai dan mengambil alih Badan Penyelenggara Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Sumatera Barat (STKIP PGRI Sumatera Barat) yang dilakukan oleh Terbanding I semula Tergugat I sekarang ini, sehingga dengan adanya bukti P-4.1, maka sebagai Badan Penyelenggara Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Sumatera Barat (STKIP PGRI Sumatera Barat) adalah Yayasan Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Para Pembanding semula Para Penggugat, yaitu Wendriko, diantaranya menerangkan bahwa perdamaian yang

Halaman 22 dari 39 Halaman Putusan Nomor 1/PDT/2022/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan sebagaimana dimaksud dalam bukti P-4.1, tidak melibatkan Pembina dan Pengawas dari Yayasan Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Padang Sumatera Barat, melainkan dilakukan sendiri oleh Terbanding I semula Tergugat I yang mengatasnamakan selaku Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Padang Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 (yang sama dengan bukti T-4) bahwa Terbanding I semula Tergugat I bersama dengan Haji Syofyan Kahar, SH., dan Abunawas Datuk Indomo, SH., mendirikan Yayasan Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Padang Sumatera Barat didirikan pada tanggal 14 Desember 2010, yang berdasarkan bukti P-1.1 (yang sama dengan bukti T-5) telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, yang salah satu kegiatannya adalah mendirikan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP), dengan susunan organ Yayasan sebagai berikut:

a. Pembina:

Ketua : Haji Syoyan Kahar, SH.;

Anggota : Abunawas Datuk Indomo, SH.;

b. Pengurus:

Ketua : Drs. Dasrizal, MP.;

Sekretaris : Zainal Akil, SPd.;

Bendahara : Daher Sutan Tumanggung;

c. Pengawas:

Ketua : Drs. Maznitos.;

Anggota : Drs. Letfariasmii;

Anggota : Ir. Jofrinaldi Sjojka;

Anggota : Ny. Sylvia Mizanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Pendidikan PGRI Padang Sumatera Barat Nomor 78 tanggal 19 Februari 2016, telah terjadi perubahan susunan organ Yayasan Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Padang Sumatera Barat masa bhkati 2015 - 2020, dengan susunan sebagai berikut:

a. Pembina:

Ketua : Haji Syoyan Kahar, SH.;

Halaman 23 dari 39 Halaman Putusan Nomor 1/PDT/2022/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota : Drs. Maznitos;  
Anggota : Ir. Jofrinaldi Sjofka;  
b. Pengurus:  
Ketua : Drs. Dasrizal, MP.;  
Sekretaris : Zainal Akil, SPd.;  
Bendahara : Daher Sutan Tumanggung;  
c. Pengawas:  
Ketua : Drs. Letfariasmi;  
Anggota : Ny. Hajjah Sylvia Mizanti;

Menimbang, bahwa atas Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Pendidikan PGRI Padang Sumatera Barat Nomor 78 tanggal 19 Februari 2016 tersebut, telah dicatatkan di Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana disebutkan dalam bukti produk P-2.1;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-3.1 berupa telah terjadi perubahan susunan organ Yayasan Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Padang Sumatera Barat masa bhakti 2021 - 2026, telah dicatatkan di Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana disebutkan dalam bukti produk P-3.2, dengan susunan sebagai berikut:

- a. Pembina:  
Ketua : Ir. Jofrinaldi Sjofka;  
Anggota : Drs. Maznitos;  
b. Pengurus:  
Ketua : Drs. Hardizon Bahar, Sip., MM.;  
Sekretaris Umum : Drs. Edi Suarto, MPd.;  
Sekretaris : Reza Adyancha;  
Bendahara : Wendriko;  
c. Pengawas:  
Ketua : Azmal Aziz, SH.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11 bahwa Yayasan Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Padang Sumatera Barat telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan, Terbanding I semula Tergugat I ikut serta menghadap selaku yang ikut menandatangani Akta

Halaman 24 dari 39 Halaman Putusan Nomor 1/PDT/2022/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendirian Yayasan Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Padang Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti P-1, P-1.1, P-2, dan P-2.1, yang dihubungkan dengan bukti P-4 dan P-4.1, bahwa Terbanding I semula Tergugat I yang membuat perdamaian sebagaimana termaktub dalam Akta Perdamaian Nomor 50/Pdt.G/2020/Pdg tanggal 23 Juni 2020 tersebut masih berkedudukan sebagai Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Padang Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-6, Terbanding I semula Tergugat I telah mengakui adanya perubahan Badan Penyelenggara Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang semula dari Yayasan Pendidikan PGRI Sumatera Barat menjadi Yayasan Pendidikan Pendidikan Guru Republik Indonesia Padang Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam pasal 28 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan bahwa Pembina mempunyai kewenangan meliputi keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar, pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas, penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan, pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahun Yayasan, dan penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan, selanjutnya Pasal 37 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan, menentukan bahwa Pengurus tidak berwenang mengalihkan kekayaan Yayasan, kecuali dengan persetujuan Pembina;

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I dalam mengadakan perdamaian, sebagaimana yang dimaksudkan dalam bukti P-4.1 telah bertindak selaku Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Padang Sumatera Barat, yang dalam melakukan perbuatannya tersebut tanpa ada persetujuan dari Pembina Yayasan Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Padang Sumatera Barat, sehingga perbuatan dari Terbanding I semula Tergugat I tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Pasal Pasal 37 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang

Halaman 25 dari 39 Halaman Putusan Nomor 1/PDT/2022/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan, sehingga dampak dari perbuatan yang dilakukan Terbanding I semula Tergugat I tersebut telah terjadi pengalihan kekayaan (asset) dari Yayasan Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Padang Sumatera Barat kepada Yayasan Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Sumatera Barat, maka perbuatan dari Terbanding I semula Tergugat I tersebut dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga dengan demikian Akta Perdamaian sebagaimana dimaksud dalam bukti P-4.1 tersebut, haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1, bahwa pada tanggal 27 Januari 1978 telah didirikan Yayasan Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia, yang berkedudukan di Padang, oleh Miswar, B.A, Adnan Rahman, Abu Nawas Datuk Indomo, SH., Sjoifyan Kahar, SH., dan Arlin Arief, B.A., dengan susunan organ Yayasan sebagai berikut:

a. Pengurus:

Ketua : Miswar, B.A.;

Wakil Ketua : Adnan Rahman;

Sekretaris : Abu Nawas Datuk Indomo, SH.;

Bendahara : Sjoifyan Kahar, SH.;

Anggota-anggota : Arlin Arief, B.A.;

b. Dewan Pengawas : Pengurus Daerah II  
Persatuan Guru Republik Indonesia  
(PGRI) Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-2 Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah I pada tanggal 22 Mei 1984 telah menerbitkan Surat Keterangan Persetujuan Sementara kepada Yayasan Pendidikan PGRI Sumatera Barat Padang untuk pendirian ST.KIP – PGRI Sumatera Barat di Padang, Program D.III dengan jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, jurusan Pendidikan Biologi, jurusan Pendidikan Sejarah dan jurusan Pendidikan Geografi, yang kemudian berdasarkan bukti T-3 bahwa jurusan Ilmu Pendidikan Program Studi Bimbingan dan Konseling, jurusan Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Program Studi Pendidikan Matematika dan Program Studi Pendidikan Biologi, jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Program

Halaman 26 dari 39 Halaman Putusan Nomor 1/PDT/2022/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Studi Pendidikan Sejarah dan Program Studi Pendidikan Geografi dan jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris untuk Program S I dan D III pada Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Sumatera Barat di Padang, telah mendapat status Terdaftar, akan tetapi bukti T-3 yang diajukan hanya merupakan fotocopy yang tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, maka bukti T-3 tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-7, bahwa H. Syofyan Kahar, SH. selaku Ketua Pembina Yayasan Pendidikan PGRI Padang Sumatera Barat, Drs. H. Maznitos selaku Anggota Pembina Yayasan Pendidikan PGRI Padang Sumatera Barat, Ir. Jofrinaldi Syofka (sekarang Pembanding II semula Penggugat II) selaku Anggota Pembina Yayasan Pendidikan PGRI Padang Sumatera Barat, Drs. H. Dasrizal, MP. (sekarang Terbanding I semula Tergugat I) selaku Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan PGRI Padang Sumatera Barat dan Drs. Letfariasmi selaku Ketua Pengawas Yayasan Pendidikan PGRI Padang Sumatera Barat, telah membuat kesepakatan bahwa memberi jaminan kepada Drs. H. Dasrizal, MP. untuk menjalankan kepengurusan Yayasan Pendidikan PGRI Padang Sumatera Barat periode 2015 – 2021, dan memberikan jaminan kepada Drs. H. Dasrizal, MP. bahwa pada akhir masa jabatan pada tahun 2020 menjadi Pembina Yayasan Pendidikan PGRI Padang Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-8, H. Syofyan Kahar selaku Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Padang Sumatera Barat memberi kewenangan kepada Drs. H. Dasrizal MP. untuk mengurus dan menentukan organ Yayasan Pendidikan Pendidikan Guru Republik Indonesia Padang Sumatera Barat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Yayasan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa produk bukti P-5 (yang sama dengan bukti T-9), P-6 (yang sama dengan bukti T-13), T-10, T-11, T-12, dan T-14, serta T-22, yang merupakan produk pengadilan yang tidak ada relevansi dengan substansi perkara ini tentang gugatan pembatalan Akta Perdamaian Nomor 50/Pdt.G/2020/PN Pdg tanggal 23 Juni 2020, sehingga dengan demikian bukti P-5 (yang sama dengan bukti T-9), P-6 (yang sama dengan bukti T-13), T-10, T-11, T-12, dan T-14 tersebut haruslah dikesampingkan;

Halaman 27 dari 39 Halaman Putusan Nomor 1/PDT/2022/PT PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa produk T-15, T-16, T-17, T-18, T-19, T-20, dan T-21 adalah merupakan perubahan susunan kepengurusan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sumatera Barat untuk Kabupaten/Kota yang tidak ada relevansi dengan substansi perkara ini tentang gugatan pembatalan Akta Perdamaian Nomor 50/Pdt.G/2020/PN Pdg tanggal 23 Juni 2020, sehingga dengan demikian bukti T-15, T-16, T-17, T-18, T-19, T-20, dan T-21 tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi Para Pembanding semula Para Penggugat, yaitu Wendriko, Letfariasm, Sjafrizal, diantaranya menerangkan bahwa perdamaian dalam perkara Nomor 50/Pdt.G/2020/PN Pdg dilakukan tanpa sepengetahuan organ Yayasan Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Padang Sumatera Barat, sehingga menimbulkan kerugian bagi Yayasan Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Padang Sumatera Barat, sedangkan Terbanding I semula Tergugat I telah diberhentikan sebagai pengurus Yayasan sejak tahun 2019, sedangkan saksi yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat, yaitu Edial Yuspita dan Buchari Nurdin, tidak ada menerangkan tentang proses perdamaian dalam perkara Nomor 50/Pdt.G/2020/PN Pdg, sedangkan saksi ahli yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat, yaitu Prof. Dr. Busyra Azheri, SH. MHum., menerangkan tentang status dan kedudukan hukum serta kewenangan organ Yayasan sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 yang mengubah Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001, tentang Yayasan, dan juga menerangkan bahwa seseorang yang tidak lagi berkedudukan sebagai pengurus Yayasan, maka tidak mempunyai kewenangan lagi untuk melakukan tindakan untuk dan atas nama Yayasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Para Pembanding semula Para Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok gugatannya bahwa Akta Perdamaian Nomor 50/Pdt.G/2020/PN Pdg tanggal 23 Juni 2020 haruslah dinyatakan batal demi hukum, oleh karena pembuatan akta tersebut oleh Para Terbanding semula Para Tergugat dilakukan secara melawan hukum, yaitu tidak adanya kewenangan dari Terbanding I semula Tergugat I dalam membuat dan menandatangani Akta Perdamaian tersebut;

Halaman 28 dari 39 Halaman Putusan Nomor 1/PDT/2022/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok gugatan Para Terbanding semula Para Tergugat telah dapat dibuktikan, maka selanjutnya dipertimbangkan masing-masing petitum gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat;

## Petitum 1

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkan tidaknya petitum 1 ini tergantung kepada dikabulkan tidaknya petitum-petitum selanjutnya;

## Petitum 2

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, bahwa Terbanding I semula Tergugat I dalam mengadakan perdamaian, sebagaimana yang dimaksudkan dalam bukti P-4.1 telah bertindak selaku Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Padang Sumatera Barat, yang dalam melakukan perbuatannya tersebut tanpa ada persetujuan dari Pembina Yayasan Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Padang Sumatera Barat, sehingga perbuatan dari Terbanding I semula Tergugat I tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Pasal Pasal 37 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan, sehingga dengan demikian perbuatan Terbanding I semula Tergugat I dalam membuat Akta Perdamaian tersebut, dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga dengan demikian petitum 2 ini dapat dikabulkan;

## Petitum 3

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Perdamaian Nomor 50/Pdt.G/2020/PN Pdg tanggal 23 Juni 2020 dibuat oleh Para Terbanding semula Para Tergugat dibuat oleh Terbanding I semula Tergugat I atas dasar perbuatan melawan hukum karena tidak mempunyai kewenangan mengatasnamakan Yayasan Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Padang Sumatera Barat, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka perbuatan dari Para Terbanding II semula Tergugat II sampai dengan Terbanding XXIII semula Tergugat XXIII adalah juga merupakan perbuatan melawan hukum karena mengadakan perdamaian dengan pihak yang tidak mempunyai kewenangan, sehingga dengan adanya perdamaian yang diadakan dengan cara melawan hukum tersebut telah terjadi peralihan asset dari Yayasan

Halaman 29 dari 39 Halaman Putusan Nomor 1/PDT/2022/PT PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Padang Sumatera Barat kepada Yayasan Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Sumatera Barat, yang menimbulkan kerugian bagi Yayasan Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Padang Sumatera Barat, sehingga dengan demikian petitum 3 ini dapat dikabulkan;

Petitum 4

Menimbang, bahwa petitum ini berkaitan dengan petitum 2 yang dikabulkan tersebut, maka dengan demikian petitum 4 ini dapat dikabulkan;

Petitum 5

Menimbang, bahwa petitum ini berkaitan dengan petitum 2, 3 dan 4 yang dikabulkan tersebut, maka petitum 5 ini dapat dikabulkan;

Petitum 6

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan Para Terbanding semula Para Tergugat, sebagaimana dipertimbangkan dalam petitum 5 yang dikabulkan tersebut, maka petitum 6 ini dapat dikabulkan;

Petitum 7

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan terhadap petitum 3 yang dikabulkan tersebut, maka petitum 7 ini dapat dikabulkan;

Petitum 8

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum 6, maka sebagai penyelenggara dari Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Sumatera Barat adalah Yayasan Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Padang Sumatera Barat, berdasarkan bukti P-8 dan P-9 (sekalipun bukti P-9 merupakan fotocopy dari legalisir, akan tetapi berkaitan dengan bukti P-8 yang telah disesuaikan dengan aslinya, maka bukti P-9 dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian), bahwa sebagai Badan Penyelenggara Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Sumatera Barat di Kota Padang adalah Yayasan Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Padang Sumatera Barat, maka petitum 8 ini dapat dikabulkan;

Petitum 9

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum 8, maka petitum 9 ini dapat dikabulkan;

Petitum 10

Halaman 30 dari 39 Halaman Putusan Nomor 1/PDT/2022/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai alat pembuktian untuk dinyatakan sah dalam suatu amar putusan adalah suatu hal yang berlebihan, sehingga petitum 10 ini haruslah dikesampingkan;

Petitum 11

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3.2 bahwa Pembanding II semula Penggugat II adalah merupakan Pembina dari Yayasan Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Padang Sumatera Barat, maka petitum 11 ini dapat dikabulkan;

Petitum 12

Menimbang, bahwa tidak ada suatu buktipun yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat, yang menunjukkan adanya Hasil Keputusan Sirkuler sebagai Pengganti Rapat Pembina Yayasan Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Padang Sumatera Barat, sehingga petitum 12 ini haruslah ditolak;

Petitum 13

Menimbang, bahwa petitum ini berkaitan dengan petitum 12 yang tidak ada buktinya diajukan di persidangan, sehingga petitum 13 ini haruslah ditolak;

Petitum 14

Menimbang, bahwa tidak ada suatu buktipun yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat, yang menunjukkan adanya Surat Keputusan Dewan Pembina Yayasan Pendidikan PGRI Padang Sumatera Barat Nomor 07/DP-KPTS/VII-2019 tertanggal 27 Juni 2019 tentang Surat Pemberhentian Ketua Yayasan/Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan PGRI Padang Sumatera Barat, sehingga petitum 14 ini haruslah ditolak;

Petitum 15

Menimbang, bahwa petitum ini berkaitan dengan petitum 2, 3, 4, 5 dan 6 yang telah dikabulkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, sehingga petitum 15 ini dapat dikabulkan;

Petitum 16

Menimbang, bahwa petitum ini berkaitan dengan petitum 15, yang telah dikabulkan sebagaimana dipertimbangkan diatas, sehingga petitum 16 ini dapat dikabulkan;

Petitum 17

Halaman 31 dari 39 Halaman Putusan Nomor 1/PDT/2022/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum ini berkaitan dengan petitum 6 dan 7 serta 13 yang telah dikabulkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, , kecuali terhadap Akta Keputusan Sirkuler sebagai Pengganti Rapat Pembina Yayasan Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Padang Sumatera Barat Nomor 46 tertanggal 25 Juni 2019 yang dibuat dihadapan Indra Jaya, SH. Notaris di Padang dan pengesahannya oleh Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesai Nomor AHU-AH.01.06-0013805 tertanggal 26 Juni 2019 yang tidak diajukan dipersidangan, sehingga petitum 17 ini hanya dapat dikabulkan sebahagian;

Petitum 18

Menimbang, bahwa petitum ini berkaitan dengan petitum 2, 3, 4, dan 5 yang telah dikabulkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, sehingga petitum 18 ini dapat dikabulkan;

Petitum 19

Menimbang, bahwa petitum ini berkaitan dengan petitum 19 yang telah dikabulkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, sehingga petitum 19 ini dapat dikabulkan;

Petitum 20

Menimbang, bahwa konsekwensi dari suatu putusan yang bersifat penghukuman, maka putusan tersebut dilakukan upaya paksa (eksekusi) apabila tidak dilaksanakan secara suka rela, sehingga petitum 20 ini dapat dikabulkan;

Petitum 21

Menimbang, bahwa petitum ini sudah tercakup dalam petitum 20, sehingga petitum 21 ini haruslah ditolak;

Petitum 22

Menimbang, bahwa petitum ini sudah tercakup dalam petitum 20, sehingga petitum 22 ini haruslah ditolak;

Petitum 23

Menimbang, bahwa konsekwensi dari suatu putusan yang bersifat penghukuman, maka putusan tersebut dilakukan upaya paksa (eksekusi)

Halaman 32 dari 39 Halaman Putusan Nomor 1/PDT/2022/PT PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila tidak dilaksanakan secara suka rela, sehingga petitum 23 ini dapat dikabulkan sebahagian, karena Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II tidak memiliki perselisihan hukum secara langsung dengan Para Pemanding semula Para Penggugat, sehingga hanya dihukum untuk tunduk dengan putusan perkara ini;

Petitum 24

Menimbang, bahwa petitum ini berkaitan dengan petitum 18, maka petitum 24 ini dapat dikabulkan;

Petitum 25

Menimbang, bahwa petitum ini berkaitan dengan petitum 5, 6 dan 17, sebagaimana telah dipertimbangkan terhadap petitum 5, 6 dan 17 yang dikabulkan tersebut, maka petitum 25 ini dapat dikabulkan;

Petitum 26

Menimbang, bahwa petitum ini berkaitan dengan petitum 25, sebagaimana telah dipertimbangkan terhadap petitum 25 yang dikabulkan tersebut, akan tetapi Panitera Pengadilan Negeri Padang tidak mempunyai kewenangan untuk menandatangani surat atau dokumen pengalihan kedudukan Yayasan Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia sebagai Badan Penyelenggara sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Sumatera Barat tersebut, maka petitum 26 ini dapat dikabulkan untuk sebahagian;

Petitum 27

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada urgensinya untuk menjalankan putusan ini terlebih dahulu, maka petitum ini haruslah ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Pdg tanggal 10 November 2021, tidak dapat dipertahankan lagi, dan harus dibatalkan, dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri, yang amarnya sebagaimana disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan, maka Para Terbanding semula Para Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 33 dari 39 Halaman Putusan Nomor 1/PDT/2022/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, *R.Bg*, serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Pdg tanggal 10 November 2021, yang dimohonkan bading tersebut;

## MENGADILI SENDIRI:

### DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Para Terbanding semula Para Tergugat tidak dapat diterima;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan sah perbuatan Terbanding I semula Tergugat I perbuatan melawan hukum, dengan adanya Akta Perdamaian (*Acta van dading*) Perdata Nomor 50/Pdt.G/2020/PN Pdg di Pengadilan Negeri Padang, yang mana isi (klausul) Akta Perdamaian (*Acta van dading*) merugikan Yayasan Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Padang Sumatera Barat;
3. Menyatakan sah perbuatan Para Terbanding semula Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum, dengan adanya Akta Perdamaian (*Acta van dading*) Perdata Nomor 50/Pdt.G/2020/PN Pdg di Pengadilan Negeri Padang, yang mana isi (klausul) Akta Perdamaian (*Acta van dading*) merugikan Yayasan Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Padang Sumatera Barat;

Halaman 34 dari 39 Halaman Putusan Nomor 1/PDT/2022/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sah perbuatan Terbanding I semula Tergugat I perbuatan melawan hukum, dengan adanya Akta Perdamaian (*Acta van dading*) Perdata Nomor 50/Pdt.G/2020/PN Pdg di Pengadilan Negeri Padang, yang mana isi (klausul) Akta Perdamaian (*Acta van dading*) melanggar Undang-Undang tentang yayasan jo. Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Padang Sumatera Barat;
5. Menyatakan sah perbuatan Para Terbanding semula Para Tergugat, dengan adanya Akta Perdamaian (*Acta van dading*) Perdata Nomor 50/Pdt.G/2020/PN Pdg di Pengadilan Negeri Padang, sehingga terjadi pengalihan Badan Usaha (asset) milik Yayasan Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Padang Sumatera Barat adalah perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Padang Sumatera Barat jo. Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Menyatakan perbuatan Para Terbanding semula Para Tergugat, dengan adanya Akta Perdamaian (*Acta van dading*) Perdata Nomor 50/Pdt.G/2020/PN Pdg di Pengadilan Negeri Padang, sehingga Yayasan Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Padang Sumatera Barat kehilangan status hukum badan penyelenggara dari Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Sumatera Barat adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan sah perbuatan Terbanding II semula Tergugat II sampai dengan Terbanding XXIII semula Tergugat XXIII adalah merupakan perbuatan melawan hukum, dengan adanya Akta Perdamaian (*Acta van dading*) Perdata Nomor 50/Pdt.G/2020/PN Pdg di Pengadilan Negeri Padang, yang mana isi (klausul) Akta Perdamaian (*Acta van dading*) merugikan Yayasan Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Padang Sumatera Barat;
8. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum, bahwa Yayasan Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Padang Sumatera Barat adalah badan penyelenggara Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Sumatera Barat berdasarkan SK MENRISETDIKTI Nomor 239/KPT-I/2018 yang dikeluarkan oleh Turut Terbanding I semula Tergugat I;

Halaman 35 dari 39 Halaman Putusan Nomor 1/PDT/2022/PT PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan sah bahwa Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Sumatera Barat adalah badan usaha milik Yayasan Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Padang Sumatera Barat berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Padang Sumatera Barat Nomor 149 tanggal 14 Desember 2010 yang dibuat di hadapan Indra Jaya, SH., Notaris/PPAT di Kota Padang jo. SK MENRISETDIKTI Nomor 239/KPT-I/2018;
10. Menyatakan sah Pembanding II semula Penggugat II adalah Dewan Pembina dalam Yayasan Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Padang Sumatera Barat;
11. Menyatakan tidak sah tindakan dan perbuatan Terbanding I semula Tergugat I (Drs. Dasrizal, MP.) yang sudah tidak dalam kedudukan, kapasitasnya dalam jabatannya selaku Ketua Yayasan Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Padang Sumatera Barat, bertindak mewakili kepentingan hukum Ketua Yayasan Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Padang Sumatera Barat sebagai Tergugat dalam perkara perdata Nomor 50/Pdt.G/2020/PN Pdg;
12. Menyatakan tindakan dan perbuatan Terbanding I semula Tergugat I (Drs. Dasrizal, MP.) yang sudah tidak dalam kedudukan, kapasitasnya dalam jabatannya selaku Ketua Yayasan Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Padang Sumatera Barat, bertindak mewakili kepentingan hukum Ketua Yayasan Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Padang Sumatera Barat sebagai Tergugat dalam perkara perdata Nomor 50/Pdt.G/2020/PN Pdg, adalah perbuatan melawan hukum;
13. Menyatakan tindakan dan perbuatan Terbanding I semula Tergugat I (Drs. Dasrizal, MP.) yang sudah tidak dalam kapasitasnya dalam hal kedudukan dan jabatannya selaku Ketua Yayasan Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Padang Sumatera Barat, bertindak mewakili kepentingan hukum Ketua Yayasan Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Padang Sumatera Barat sebagai Tergugat, telah melakukan perdamaian dalam Akta Perdamaian Perkara Perdata Nomor 50/Pdt.G/2020/PN Pdg, dengan Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat IV,

Halaman 36 dari 39 Halaman Putusan Nomor 1/PDT/2022/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding V semula Tergugat V, Terbanding VI semula Tergugat VI, Terbanding VII semula Tergugat VII, Terbanding VIII semula Tergugat VIII, Terbanding IX semula Tergugat IX, Terbanding X semula Tergugat X, Terbanding XI semula Tergugat XI, Terbanding XII semula Tergugat XII, Terbanding XIII semula Tergugat XIII, Terbanding XIV semula Tergugat XIV, Terbanding XV semula Tergugat XV, Terbanding XVI semula Tergugat XVI, Terbanding XVII semula Tergugat XVII, Terbanding XVIII semula Tergugat XVIII, Terbanding XIX semula Tergugat XIX, Terbanding XX semula Tergugat XX, Terbanding XXI semula Tergugat XXI, Terbanding XXII semula Tergugat XXII, dan Terbanding XXIII semula Tergugat XXIII, tanpa seizin, tanpa sepengetahuan, dan tanpa keputusan Dewan Pembina dan atau Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan PGRI Padang Sumatera Barat yang sah, adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

14. Menyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat Akta Perdamaian (*Acta van dading*) Perdata Nomor 50/Pdt.G/2020/PN Pdg, yang dibuat pada mediasi di Pengadilan Negeri Padang;

15. Menyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat Akta Perdamaian (*Acta van dading*) Perdata Nomor 50/Pdt.G/2020/PN Pdg, di Pengadilan Negeri Padang dengan segala akibat hukumnya, karena yang menjadi objek perdamaian dalam perkara Nomor 50/Pdt.G/2020/PN Pdg mencabut surat keputusan/*beschikking* SK MENRISETDIKTI Nomor 239/KPT-I/2018, yang merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang untuk mencabut dan membatalkannya;

16. Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan putusan ini tanpa kecuali, apabila tidak melaksanakan dapat dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Padang, dengan meminta bantuan aparat kepolisian atau aparat penegak hukum lainnya;

17. Memerintahkan dan atau menghukum Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II untuk tunduk pada putusan ini;

18. Menyatakan tidak sah dan dinyatakan cacat hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya, apabila ada surat-surat atau dokumen yang dibuat dan diajukan Para Terbanding semula

Halaman 37 dari 39 Halaman Putusan Nomor 1/PDT/2022/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat kepada pihak lain berdasarkan Akta Perdamaian (*Acta van dading*) Perdata Nomor 50/Pdt.G/2020/PN Pdg;

19. Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat untuk mengembalikan kedudukan Yayasan Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Padang Sumatera Barat sebagai Badan Penyelenggara Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Sumatera Barat, apabila engkar dapat dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Padang, dengan meminta bantuan aparat kepolisian atau aparat penegak hukum lainnya;

20. Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat untuk menandatangani surat-surat atau dokumen dalam mengembalikan kedudukan Yayasan Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Padang Sumatera Barat sebagai Badan Penyelenggara Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Sumatera Barat;

21. Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

22. Menolak gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022, oleh kami H. Mirdin Alamsyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Inrawaldi, S.H., M.H., dan Charles Simamora, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 4 Januari 2022 Nomor 1/PDT/2022/PT PDG, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Indra Sakti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 38 dari 39 Halaman Putusan Nomor 1/PDT/2022/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inrawaldi, S.H., M.H.,

H. Mirdin Alamsyah, S.H., M.H.,

Charles Simamora, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Indra Sakti, S.H.,

## Perincian biaya:

1. Materai.....: Rp 10.000,00
2. Redaksi.....: Rp 10.000,00
3. Biaya Proses.....: Rp130.000,00

---

4. Jumlah.....: Rp150.000,00  
(seratus lima puluh ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)